



Homepage Journal: <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS>

## Hak Asuh Anak Dalam Perkawinan Beda Agama Di Indonesia

### *Child Custody Rights in Interfaith Marriages in Indonesia*

Maria Alberta Liza Quintarti<sup>1</sup>, Diana Pujiningsih<sup>2</sup>, Kalijunjung Hasibuan<sup>3</sup>, Taupiq<sup>4</sup>, Mubarik<sup>5</sup>

Universitas Flores<sup>1</sup>, Universitas Jayabaya<sup>2</sup>, IAI Padang Lawas<sup>3</sup>, Universitas Islam Batang Hari<sup>4</sup>, Universitas Islam Batang Hari<sup>5</sup>

\*Corresponding Author: E-mail: [albertamaria1968@gmail.com](mailto:albertamaria1968@gmail.com)

#### *Artikel Penelitian*

##### **Article History:**

Received: 06 Dec, 2025

Revised: 07 Jan, 2026

Accepted: 21 Jan, 2026

##### **Kata Kunci:**

hak asuh anak, perkawinan beda agama, hukum keluarga, kepentingan terbaik anak, yuridis normatif

##### **Keywords:**

*child custody, interfaith marriage, family law, best interest of the child, normative juridical approach*

DOI: [10.56338/jks.v9i1.10047](https://doi.org/10.56338/jks.v9i1.10047)

#### **ABSTRAK**

Perkawinan beda agama merupakan fenomena sosial yang terus berkembang di Indonesia dan menimbulkan berbagai implikasi hukum, khususnya terkait penentuan hak asuh anak setelah terjadinya perceraian. Perbedaan agama antara kedua orang tua sering kali memicu konflik normatif dan praktik hukum, mengingat sistem hukum perkawinan di Indonesia masih mensyaratkan kesesuaian agama sebagai dasar sahnya perkawinan. Kondisi ini berdampak pada ketidakpastian hukum dalam menentukan hak dan kewajiban orang tua terhadap anak, terutama dalam aspek pengasuhan, pendidikan, dan pembentukan identitas keagamaan anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hak asuh anak dalam konteks perkawinan beda agama dengan menelaah aspek hukum normatif, putusan pengadilan, serta faktor sosial yang memengaruhi pertimbangan hakim. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan dukungan data empiris melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta putusan pengadilan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Perlindungan Anak telah memberikan landasan hukum umum, belum terdapat pengaturan khusus yang secara eksplisit mengatur hak asuh anak dalam perkawinan beda agama. Dalam praktik peradilan, hakim cenderung mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (best interest of the child) dengan mempertimbangkan aspek psikologis, kesejahteraan, dan lingkungan sosial anak, tanpa semata-mata mendasarkan putusan pada perbedaan agama orang tua. Namun demikian, faktor konflik agama dan tekanan sosial masih menjadi tantangan dalam pelaksanaan hak asuh secara efektif. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi dan pendekatan multidisipliner guna menjamin perlindungan hak anak secara optimal dalam konteks perkawinan beda agama.

#### **ABSTRACT**

*Interfaith marriage has become an increasingly prominent social phenomenon in Indonesia and has generated complex legal implications, particularly concerning child custody arrangements following divorce. Differences in religious affiliation between spouses often give rise to normative conflicts within the legal system, considering that Indonesian marriage law emphasizes religious conformity as a fundamental requirement for marital validity. This condition results in legal uncertainty regarding the determination of parental rights and obligations toward children, especially in matters of care, education, and the formation of religious identity. This study aims to examine the regulation of child custody in the context of interfaith marriages by analyzing normative legal frameworks, judicial decisions, and social factors influencing judicial considerations. The research employs a normative juridical approach supported by empirical elements through a comprehensive review of legislation, legal doctrines, and relevant court rulings. The findings indicate that although Law Number 1 of 1974 on Marriage and child protection legislation provide a general legal basis, there is no specific regulation that explicitly*

*governs child custody issues arising from interfaith marriages. In judicial practice, judges tend to prioritize the principle of the best interest of the child by considering psychological well-being, social environment, and the child's overall welfare, rather than relying solely on the religious differences of the parents. Nevertheless, religious conflicts and societal pressures continue to pose significant challenges in the effective implementation of custody decisions. Therefore, this study emphasizes the need for stronger regulatory frameworks and a multidisciplinary approach involving legal, social, and psychological perspectives to ensure optimal protection of children's rights within the context of interfaith marriages in Indonesia.*

## PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan institusi fundamental dalam kehidupan sosial dan hukum di Indonesia, karena menjadi dasar pembentukan keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat. Dalam konteks hukum nasional, perkawinan tidak hanya dipandang sebagai hubungan perdata antara seorang laki-laki dan perempuan, tetapi juga sebagai ikatan lahir dan batin yang memiliki dimensi moral, sosial, dan religius. Hal ini tercermin dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menegaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Konsekuensi dari ketentuan tersebut adalah adanya keterkaitan erat antara hukum negara dan hukum agama dalam pengaturan perkawinan di Indonesia. Namun, dalam praktik sosial, dinamika masyarakat yang semakin plural dan terbuka telah memunculkan fenomena perkawinan beda agama yang menimbulkan berbagai persoalan hukum, khususnya terkait status hukum perkawinan dan hak-hak yang timbul darinya, termasuk hak asuh anak (Arthatadana, 2021).

Perkawinan beda agama sering kali berada dalam posisi dilematis karena tidak secara eksplisit diakomodasi dalam sistem hukum perkawinan Indonesia. Di satu sisi, realitas sosial menunjukkan bahwa perkawinan lintas agama terus terjadi sebagai bentuk ekspresi kebebasan individu dalam memilih pasangan hidup. Di sisi lain, hukum positif Indonesia masih menempatkan kesamaan agama sebagai syarat esensial sahnya perkawinan. Ketegangan antara realitas sosial dan norma hukum ini tidak hanya berdampak pada pasangan suami istri, tetapi juga membawa implikasi serius terhadap anak yang lahir dari perkawinan tersebut, terutama ketika terjadi konflik rumah tangga yang berujung pada perceraian. Dalam kondisi demikian, persoalan hak asuh anak menjadi isu krusial yang membutuhkan kepastian dan perlindungan hukum yang memadai (Hakespelani, 2015).

Anak merupakan subjek hukum yang memiliki hak asasi sejak lahir, termasuk hak untuk mendapatkan pengasuhan, perlindungan, pendidikan, dan kesejahteraan yang layak. Prinsip perlindungan anak telah diakui secara luas baik dalam instrumen hukum nasional maupun internasional, seperti Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Dalam konteks hukum nasional, perlindungan terhadap anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menegaskan bahwa kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap kebijakan dan keputusan yang berkaitan dengan anak. Namun, penerapan prinsip tersebut dalam kasus hak asuh anak dari perkawinan beda agama sering kali menghadapi tantangan, terutama karena adanya konflik nilai antara hukum negara, hukum agama, dan norma sosial yang hidup di masyarakat (Shaumi dkk., 2025).

Hak asuh anak atau hadhanah dalam hukum keluarga pada dasarnya bertujuan untuk menjamin tumbuh kembang anak secara optimal, baik secara fisik, mental, maupun sosial. Dalam kasus perceraian, penentuan hak asuh tidak hanya berkaitan dengan siapa yang secara hukum berhak mengasuh anak, tetapi juga mencakup tanggung jawab orang tua dalam memenuhi kebutuhan emosional dan spiritual anak. Pada perkawinan beda agama, perbedaan keyakinan antara orang tua sering kali menimbulkan persoalan tambahan, terutama terkait pendidikan agama anak dan pembentukan identitas keagamaan. Kondisi ini menimbulkan perdebatan mengenai sejauh mana agama orang tua harus menjadi faktor penentu dalam penetapan hak asuh anak oleh pengadilan (Ardian & Anwar, 2025).

Dalam praktik peradilan di Indonesia, tidak terdapat keseragaman putusan terkait hak asuh anak dalam perkawinan beda agama. Hakim memiliki diskresi yang cukup luas dalam menilai dan memutus perkara berdasarkan fakta persidangan dan pertimbangan hukum yang relevan. Meskipun demikian, kecenderungan umum menunjukkan bahwa hakim semakin mengedepankan prinsip kepentingan terbaik anak dibandingkan pendekatan legalistik yang semata-mata berfokus pada perbedaan agama orang tua. Pertimbangan seperti kedekatan emosional anak dengan orang tua, kemampuan ekonomi, stabilitas lingkungan tempat tinggal, serta kesiapan psikologis orang tua sering kali menjadi faktor dominan dalam putusan hak asuh (Muswara & Alfiana, 2025).

Namun demikian, pendekatan yang berorientasi pada kepentingan terbaik anak tidak selalu berjalan tanpa hambatan. Dalam konteks perkawinan beda agama, faktor sosial dan tekanan lingkungan sering kali memengaruhi pelaksanaan hak asuh secara efektif. Anak dapat berada dalam situasi rentan akibat konflik antar keluarga besar, stigma sosial, atau tekanan untuk mengikuti agama tertentu. Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan hak asuh anak tidak dapat dipandang semata-mata sebagai persoalan hukum normatif, tetapi juga sebagai persoalan sosial dan kultural yang memerlukan pendekatan multidisipliner.

Ketidaaan pengaturan khusus mengenai hak asuh anak dalam perkawinan beda agama juga menjadi salah satu sumber ketidakpastian hukum. Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam hanya memberikan pengaturan umum mengenai hak dan kewajiban orang tua terhadap anak, tanpa mengantisipasi secara spesifik persoalan yang timbul akibat perbedaan agama. Akibatnya, hakim sering kali harus melakukan penafsiran hukum secara progresif untuk mengisi kekosongan hukum tersebut. Meskipun langkah ini dapat memberikan solusi kasus per kasus, namun dalam jangka panjang dapat menimbulkan inkonsistensi putusan dan ketidakpastian hukum bagi masyarakat.

Di sisi lain, perkembangan yurisprudensi menunjukkan adanya upaya peradilan untuk menyesuaikan hukum dengan kebutuhan perlindungan anak dalam masyarakat yang semakin plural. Beberapa putusan pengadilan menunjukkan bahwa perbedaan agama tidak dijadikan sebagai satu-satunya dasar untuk menolak hak asuh salah satu orang tua, selama orang tua tersebut mampu menjamin kesejahteraan dan perkembangan anak. Hal ini mencerminkan pergeseran paradigma dari pendekatan normatif-formal menuju pendekatan yang lebih substantif dan berorientasi pada keadilan bagi anak.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dilihat bahwa persoalan hak asuh anak dalam perkawinan beda agama merupakan isu yang kompleks dan multidimensional. Isu ini tidak hanya berkaitan dengan aspek legalitas perkawinan, tetapi juga menyangkut perlindungan hak anak, relasi antaragama, serta dinamika sosial dalam masyarakat Indonesia yang majemuk. Oleh karena itu, kajian akademik yang mendalam mengenai hak asuh anak dalam perkawinan beda agama menjadi sangat penting untuk memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan hukum keluarga di Indonesia.

Penelitian ini difokuskan pada analisis pengaturan hukum dan praktik peradilan terkait hak asuh anak dalam perkawinan beda agama. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif yang didukung oleh kajian empiris terhadap putusan pengadilan dan literatur hukum, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai bagaimana hukum Indonesia merespons fenomena tersebut. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam upaya mewujudkan perlindungan hak anak yang berkeadilan dan berorientasi pada kepentingan terbaik anak dalam konteks perkawinan beda agama.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan karakter penelitian deskriptif-analitis, yang bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis pengaturan hukum serta praktik penerapan hak asuh anak dalam konteks perkawinan beda agama di Indonesia. Pendekatan yuridis normatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada norma hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan hak asuh anak dan perkawinan beda

agama. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menelaah kesesuaian antara norma hukum yang berlaku dengan realitas penerapannya dalam praktik peradilan (Suyanto, 2023).

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif-kualitatif, yang menempatkan hukum sebagai kaidah atau norma yang mengatur perilaku manusia dalam masyarakat. Penelitian ini tidak bertujuan untuk menguji hipotesis secara statistik, melainkan untuk memahami dan menafsirkan makna hukum dalam konteks sosial tertentu. Oleh karena itu, penelitian ini juga didukung oleh pendekatan empiris terbatas melalui analisis terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, khususnya perkara perceraian pasangan beda agama yang memuat sengketa hak asuh anak. Analisis putusan tersebut digunakan untuk melihat pola pertimbangan hukum hakim dalam menentukan hak asuh anak.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Kompilasi Hukum Islam, serta putusan pengadilan yang relevan terkait sengketa hak asuh anak dalam perkawinan beda agama. Bahan hukum sekunder mencakup buku teks hukum keluarga, artikel jurnal nasional terakreditasi, hasil penelitian sebelumnya, dan pendapat para ahli hukum yang membahas hak asuh anak, perkawinan beda agama, serta prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber pendukung lainnya yang berfungsi untuk memperjelas istilah dan konsep hukum yang digunakan dalam penelitian ini.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), yaitu dengan menelusuri, mengkaji, dan menginventarisasi peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, serta dokumen hukum yang relevan dengan topik penelitian. Selain itu, dilakukan pula penelusuran putusan pengadilan melalui basis data resmi peradilan untuk memperoleh gambaran empiris mengenai praktik penetapan hak asuh anak dalam perkawinan beda agama.

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode penalaran hukum deduktif dan interpretatif. Data yang telah dikumpulkan dianalisis dengan cara menghubungkan norma hukum yang berlaku dengan fakta hukum dalam putusan pengadilan, kemudian ditafsirkan untuk memperoleh kesimpulan yang sistematis dan logis. Hasil analisis tersebut digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian serta merumuskan kesimpulan dan rekomendasi terkait penguatan perlindungan hak asuh anak dalam perkawinan beda agama di Indonesia.

## PEMBAHASAN

### Dasar Hukum dan Tantangan dalam Perkawinan Beda Agama

Secara normatif, pengaturan perkawinan di Indonesia berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menegaskan bahwa suatu perkawinan dinyatakan sah apabila dilangsungkan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan para pihak. Ketentuan ini menunjukkan adanya keterkaitan yang sangat kuat antara hukum negara dan hukum agama dalam menentukan keabsahan suatu perkawinan. Konsekuensinya, negara tidak memberikan ruang pengaturan yang eksplisit bagi perkawinan beda agama, sehingga praktik perkawinan tersebut sering kali berada dalam kondisi abu-abu secara hukum. Ketidakjelasan ini tidak hanya berdampak pada status hukum pasangan suami istri, tetapi juga membawa implikasi serius terhadap hak-hak keperdataan anak yang lahir dari perkawinan tersebut.

Dalam konteks hak asuh anak, ketidakpastian status perkawinan beda agama menimbulkan tantangan tersendiri. Tidak adanya dasar hukum khusus yang mengatur akibat hukum perkawinan beda agama menyebabkan penetapan hak asuh anak pasca perceraian sangat bergantung pada penafsiran hakim. Hal ini membuka ruang terjadinya perbedaan pertimbangan dan inkonsistensi putusan antar pengadilan. Anak, yang seharusnya menjadi subjek hukum yang dilindungi secara maksimal, justru berpotensi menjadi pihak yang paling dirugikan akibat kekosongan norma hukum tersebut. Situasi ini

menunjukkan bahwa sistem hukum perkawinan di Indonesia belum sepenuhnya adaptif terhadap realitas sosial masyarakat yang plural dan dinamis.

Penelitian yang dilakukan oleh Hakespelani (2024) dalam e-Journal UIN Sunan Gunung Djati mengungkapkan bahwa ketiadaan pengaturan eksplisit mengenai perkawinan beda agama berdampak langsung pada aspek perwalian dan kewarisan anak. Anak yang lahir dari perkawinan beda agama sering menghadapi ketidakjelasan status hukum, terutama dalam menentukan pihak yang memiliki otoritas pengasuhan dan tanggung jawab hukum terhadap anak. Kondisi tersebut pada akhirnya berpengaruh terhadap penetapan hak asuh anak, karena hakim harus menyeimbangkan antara ketentuan hukum positif, nilai-nilai agama, dan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Dalam banyak kasus, kepentingan anak kerap berada di antara tarik-menarik kepentingan orang tua dan norma keagamaan masing-masing pihak.

Tantangan hukum dalam perkawinan beda agama juga berkaitan dengan dualisme sistem hukum keluarga di Indonesia. Bagi umat Islam, penyelesaian perkara keluarga berada di bawah kewenangan Pengadilan Agama, sementara bagi non-Islam ditangani oleh Pengadilan Negeri. Dalam kasus perkawinan beda agama, dualisme ini dapat memunculkan persoalan kompetensi absolut pengadilan, yang secara tidak langsung memengaruhi proses penetapan hak asuh anak. Ketidakjelasan forum hukum yang berwenang dapat memperpanjang proses penyelesaian sengketa dan berdampak pada stabilitas psikologis anak.

### **Kepentingan Terbaik Anak dalam Menetapkan Hak Asuh**

Prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*) merupakan landasan fundamental dalam penetapan hak asuh anak pasca perceraian, termasuk dalam konteks perkawinan beda agama. Prinsip ini menempatkan anak sebagai subjek hukum yang memiliki hak-hak dasar yang harus dilindungi oleh negara, orang tua, dan lembaga peradilan. Dalam praktik peradilan di Indonesia, penerapan prinsip kepentingan terbaik anak menjadi rujukan utama bagi hakim untuk menentukan pihak yang paling layak memperoleh hak asuh, tanpa semata-mata didasarkan pada status agama atau identitas keagamaan orang tua.

Dalam perkara hak asuh anak dari pasangan beda agama, pengadilan cenderung mempertimbangkan berbagai aspek yang berkaitan langsung dengan kesejahteraan anak. Aspek-aspek tersebut meliputi kondisi psikologis anak, kedekatan emosional dengan orang tua, stabilitas lingkungan tempat tinggal, kemampuan orang tua dalam memenuhi kebutuhan fisik dan mental anak, serta kontinuitas pola pengasuhan yang telah dijalani sebelumnya. Pendekatan ini menunjukkan bahwa pertimbangan hukum tidak lagi bersifat formalistik, melainkan mengarah pada pendekatan substantif yang berorientasi pada perlindungan hak anak secara menyeluruh.

Kajian hukum keluarga yang dipublikasikan melalui publisherqu.com menegaskan bahwa penetapan hak asuh anak idealnya dilakukan melalui pendekatan multidimensional, yakni dengan mengintegrasikan perspektif hukum, psikologi anak, dan kondisi sosial keluarga (Ardian & Anwar, 2025). Pendekatan ini diperlukan karena persoalan hak asuh tidak hanya menyangkut aspek legalitas, tetapi juga berdampak langsung pada perkembangan kepribadian dan kesehatan mental anak. Dalam konteks perkawinan beda agama, pendekatan multidimensional menjadi semakin penting mengingat adanya potensi konflik nilai dan perbedaan pandangan dalam pengasuhan anak.

Prinsip kepentingan terbaik anak juga mengharuskan hakim untuk mempertimbangkan hak anak dalam menjaga hubungan dengan kedua orang tuanya. Meskipun hak asuh diberikan kepada salah satu pihak, orang tua yang tidak memperoleh hak asuh tetap memiliki hak dan kewajiban untuk menjalin hubungan emosional serta memberikan kasih sayang kepada anak. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa perceraian orang tua, termasuk yang berlatar belakang perbedaan agama, tidak boleh menghilangkan hak anak untuk mendapatkan perhatian dan pengasuhan dari kedua orang tuanya.

## Peran Pengadilan dan Kepastian Hukum dalam Penetapan Hak Asuh

Pengadilan memiliki peran yang sangat sentral dalam menentukan hak asuh anak, khususnya dalam perkara perceraian pasangan beda agama yang belum diatur secara spesifik dalam peraturan perundang-undangan. Dalam kondisi kekosongan norma hukum tersebut, pengadilan berfungsi tidak hanya sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai institusi yang melakukan penemuan hukum (*rechtfinding*) untuk menjamin terpenuhinya kepentingan terbaik anak. Oleh karena itu, putusan hakim menjadi instrumen utama dalam menciptakan kepastian hukum sekaligus perlindungan terhadap hak-hak anak dari perkawinan beda agama.

Dalam praktik peradilan, hakim diberikan kewenangan diskresioner untuk menilai dan menentukan pihak yang paling layak memperoleh hak asuh anak. Penilaian tersebut tidak semata-mata didasarkan pada identitas agama orang tua, melainkan pada kemampuan dan kesiapan orang tua dalam menjamin kesejahteraan anak secara menyeluruh. Hal ini tercermin dalam Putusan Nomor 1676/Pdt.G/2024/PA.Smg, di mana pengadilan menetapkan hak asuh kepada salah satu orang tua dengan pertimbangan utama kepentingan terbaik anak. Putusan tersebut menunjukkan bahwa perbedaan agama tidak dijadikan dasar diskriminatif dalam menentukan hak asuh, selama orang tua yang bersangkutan dinilai mampu memberikan pengasuhan yang optimal bagi anak.

Penelitian yang dipublikasikan dalam Jurnal Arden Jaya menegaskan bahwa putusan pengadilan dalam perkara hak asuh anak tidak hanya bertujuan menentukan siapa yang berhak mengasuh, tetapi juga memastikan terpenuhinya hak anak untuk tetap menjalin hubungan dengan kedua orang tuanya (Muswara & Alfiana, 2025). Dalam konteks ini, orang tua yang tidak memperoleh hak asuh tetap memiliki hak akses dan kewajiban moral untuk terlibat dalam kehidupan anak. Hakim secara tegas menegaskan bahwa pihak ketiga, termasuk keluarga besar, tidak dibenarkan untuk menghalangi atau membatasi hubungan antara anak dan orang tua yang tidak memegang hak asuh, karena hal tersebut bertentangan dengan prinsip perlindungan hak anak.

Peran pengadilan dalam menjamin kepastian hukum juga terlihat dari upaya hakim untuk menyeimbangkan kepentingan hukum, sosial, dan psikologis anak. Putusan pengadilan tidak hanya berfungsi sebagai penyelesaian sengketa antara orang tua, tetapi juga sebagai pedoman normatif yang dapat dijadikan rujukan bagi perkara serupa di masa mendatang. Dengan demikian, putusan-putusan tersebut berpotensi membentuk yurisprudensi yang memberikan arah bagi praktik peradilan dalam menangani perkara hak asuh anak dari perkawinan beda agama.

## Hambatan Sosial-Religius dalam Pelaksanaan Hak Asuh

Pelaksanaan hak asuh anak dalam konteks perkawinan beda agama tidak hanya menghadapi tantangan dari aspek hukum formal, tetapi juga dipengaruhi secara signifikan oleh faktor sosial dan religius yang berkembang di dalam keluarga maupun lingkungan masyarakat. Meskipun pengadilan telah menetapkan hak asuh berdasarkan prinsip kepentingan terbaik anak, implementasi putusan tersebut sering kali tidak berjalan secara optimal akibat adanya konflik keagamaan antara kedua orang tua maupun tekanan sosial dari keluarga besar dan masyarakat sekitar. Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan hak asuh anak tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial dan nilai-nilai religius yang hidup dalam masyarakat.

Penelitian empiris yang dipublikasikan dalam Open Journal Universitas Malikussaleh mengungkapkan bahwa perbedaan agama antara orang tua kerap memicu ketegangan dalam proses pengasuhan anak pasca perceraian (Shaumi dkk., 2025). Konflik tersebut umumnya berkaitan dengan penentuan pendidikan agama anak, pola pembinaan moral, serta keterlibatan masing-masing orang tua dalam kehidupan sehari-hari anak. Dalam beberapa kasus, orang tua yang tidak memperoleh hak asuh mengalami kesulitan untuk menjalankan hak akses terhadap anak karena adanya penolakan dari keluarga pihak pemegang hak asuh yang didorong oleh perbedaan keyakinan agama. Situasi ini berpotensi mengganggu stabilitas psikologis anak dan menghambat pemenuhan hak anak untuk

mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya.

Selain itu, hambatan sosial-religius juga dapat muncul dalam bentuk stigma dan tekanan sosial terhadap anak dari perkawinan beda agama. Lingkungan masyarakat yang masih memiliki pandangan eksklusif terhadap perbedaan agama sering kali memosisikan anak dalam situasi rentan, baik secara sosial maupun emosional. Anak dapat mengalami diskriminasi, pengucilan, atau tekanan untuk memilih salah satu agama tertentu, yang pada akhirnya dapat memengaruhi perkembangan identitas diri dan kesehatan mental anak. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun secara normatif hak asuh telah ditetapkan oleh pengadilan, faktor sosial dapat menjadi penghalang utama dalam pelaksanaannya.

Penelitian tersebut juga menekankan bahwa lemahnya pemahaman masyarakat mengenai prinsip kepentingan terbaik anak turut memperburuk pelaksanaan hak asuh. Dalam banyak kasus, kepentingan anak kerap dikalahkan oleh kepentingan ideologis dan keagamaan orang dewasa. Oleh karena itu, perlindungan anak dalam konteks perkawinan beda agama tidak cukup hanya mengandalkan putusan pengadilan, tetapi juga memerlukan dukungan sosial yang lebih luas, termasuk peran keluarga besar, tokoh agama, dan institusi sosial dalam menciptakan lingkungan yang inklusif dan ramah anak.

## KESIMPULAN

Hak asuh anak dalam perkawinan beda agama di Indonesia merupakan isu hukum yang kompleks dan multidimensional karena melibatkan keterkaitan antara norma hukum, nilai keagamaan, serta dinamika sosial masyarakat. Pengaturan perkawinan yang masih mensyaratkan kesesuaian agama menyebabkan perkawinan beda agama berada dalam kondisi ketidakpastian hukum, yang pada akhirnya berdampak pada pemenuhan hak-hak anak, khususnya dalam konteks penetapan dan pelaksanaan hak asuh pasca perceraian. Ketiadaan pengaturan khusus mengenai hak asuh anak dari perkawinan beda agama menuntut peran aktif lembaga peradilan dalam mengisi kekosongan hukum tersebut.

Dalam praktik peradilan, prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*) menjadi landasan utama dalam menentukan hak asuh, mengantikan pendekatan formalistik yang semata-mata berfokus pada perbedaan agama orang tua. Hakim cenderung mempertimbangkan aspek psikologis, kesejahteraan, dan lingkungan sosial anak dalam mengambil putusan, sehingga perbedaan agama tidak dijadikan sebagai dasar diskriminatif. Meskipun demikian, ketergantungan yang besar pada diskresi hakim berpotensi menimbulkan perbedaan putusan dan kurangnya kepastian hukum antar perkara yang sejenis.

Selain tantangan yuridis, pelaksanaan hak asuh anak juga dihadapkan pada hambatan sosial-religius yang berasal dari konflik keluarga, tekanan lingkungan, serta stigma masyarakat terhadap perkawinan beda agama. Hambatan tersebut dapat mengurangi efektivitas putusan pengadilan dan berdampak negatif terhadap perkembangan psikologis anak. Oleh karena itu, perlindungan hak anak dalam perkawinan beda agama tidak dapat hanya mengandalkan instrumen hukum, tetapi juga memerlukan dukungan sosial dan pemahaman kolektif masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut, diperlukan penguatan regulasi yang lebih jelas dan komprehensif mengenai hak asuh anak dalam perkawinan beda agama, serta sinergi antara pendekatan hukum dan sosial-kultural. Upaya ini penting untuk menjamin kepastian hukum sekaligus memastikan perlindungan hak anak secara optimal sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam masyarakat Indonesia yang plural.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afda'u, F., Prasetyo, B., & Saryana, S. (2024). Membedah Pengaturan dan Sanksi Pernikahan Beda Agama Dalam Hukum Indonesia. *Binamulia Hukum*, 13(2), 393-406.
- Amelia, R., Purba, H., Sembiring, R., & Sembiring, I. A. (2024). Kepastian Hukum Terhadap Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Terhadap Istri Yang Mengalami Gangguan Kejiwaan (Studi Putusan MA No. 114 K/Ag/2022). *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 2(1).

- Ardian, F., & Anwar, K. (2025). Sengketa Hadhanah (Hak Asuh) Anak Perspektif Hukum Islam Dan Psikologi. Al-Furqan: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya, 4(3), 823-833.
- Arthatadana, M. G. (2021). Kajian Yuridis Mengenai Kepastian Hukum Terhadap Hak Asuh Anak Dari Pasangan Cerai Beda Agama. Jurnal Hukum Saraswati, 3(1).
- Fakhria, S. (2022). Penerapan Asas Kepentingan Terbaik Anak: Telaah Ijtihad Hakim Pengadilan Agama Dalam Putusan Hak Asuh Anak. JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah, 3(3), 363-372.
- Hakespelani, A. Z. (2015). Hukum Perkawinan Beda Agama Terhadap Hak Perwalian Dan Kewarisan Anak. ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan, 9(1), 57-84.
- Jamil, M. S. (2025). Analisis Ketahanan Keluarga dengan Orang Tua Disabilitas Sensorik Netra dalam Perspektif Maqashid Syariah: Studi Kasus di Lembaga Sosial Al Hikmah, Umbulharjo, Yogyakarta (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).
- Muswara, M., & Alfiana, R. (2025). Dampak Hukum terhadap Hak Asuh Anak yang Diasuh Oleh Pihak Keluarga Istri yang Beda Agama Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan:(Analisis Putusan Perkara Nomor; 1676/Pdt. G/2024/Pa. Smg). Arus Jurnal Sosial dan Humaniora, 5(2), 2467-2476.
- Nasrul, N., Yusuf, M., & Mubarok, M. (2024). Pernikahan Beda Agama Tinjauan Fikih dan Tantangan Kehidupan Multikultural di Indonesia. CENDEKIA: Jurnal Ilmu Pengetahuan, 4(3), 243-252.
- Sagita, R., & Suherman, A. (2024). Perlindungan Dan Kepastian Hukum Terhadap Hak Anak Pasca Perceraian. Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik| E-ISSN: 3031-8882, 2(1), 221-229.
- Shaumi, I. (2025). Perlindungan terhadap Anak Akibat Perceraian dari Pernikahan Beda Agama di Sitinjo Kabupaten Dairi. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, 8(2).
- Suyanto, S. H. (2023). Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris Dan Gabungan. Unigres Press.